



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOPERASI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia, oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu mendukung pertumbuhan Koperasi di Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula, dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOPERASI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil di Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan, serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorang sekurang-kurangnya 20 (orang).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN HIBAH

Pasal 2

Tujuan Pemberian Hibah Kepada Koperasi

- a. memberikan bantuan dana dan/atau peralatan dalam rangka pengembangan Koperasi;
- b. memacu pertumbuhan dan pengembangan Koperasi;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Hibah kepada Koperasi :

- a. koperasi yang berkedudukan di Daerah;
- b. koperasi yang telah memiliki status badan hukum koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENATAUSAHAAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Hibah berupa uang disalurkan melalui transfer Bank.
- (2) Hibah yang berupa barang dialokasikan melalui pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap dana yang diterima penerima Hibah dibukukan dalam neraca penerimaan bantuan Hibah.
- (4) Barang Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimasukkan dalam Inventaris barang Koperasi yang bersangkutan.
- (5) Jasa yang diterima masuk pada pelaksanaan kegiatan yang dicantumkan dalam laporan tahunan koperasi yang menerima hibah jasa

BAB IV PERSYARATAN PENETAPAN, PENCAIRAN DAN PENGUNAAN HIBAH

Bagian Kesatu Persyaratan Koperasi Calon Penerima Hibah

Pasal 5

Koperasi Calon penerima hibah pada saat mengajukan Permohonan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Koperasi primer yang telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi serta tidak termasuk golongan koperasi mandiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- c. belum pernah menerima bantuan dana sejenis atau sudah pernah menerima minimal 2 (dua) tahun, sebelumnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Koperasi yang bersangkutan;
- d. memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas dengan periode yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang;
- e. memiliki daftar anggota yang jelas;
- f. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas, serta sarana kerja yang memadai;
- g. profil Koperasi calon penerima Hibah yang berisi data kelembagaan, usaha, dan keuangan;
- h. memiliki rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yang masih aktif atas nama Koperasi;
- i. tidak digunakan untuk biaya operasional, rehab/pembangunan gedung/kantor, pembelian kendaraan, dan pembelian/pengadaan aset tanah dan/atau bangunan;
- j. memenuhi persyaratan penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Penetapan Koperasi Calon Penerima Hibah

Pasal 6

Koperasi calon penerima Hibah mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dan diketahui oleh Camat setempat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi akta Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pengurus dan Pengawas Koperasi;
- c. fotokopi rekening Bank atas nama Koperasi;
- d. laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir;
- e. rencana penggunaan Hibah; dan
- f. profil Koperasi.

Pasal 7

- (1) Verifikasi persyaratan koperasi calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh tim verifikasi Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah sebelum Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUA/PPAS) ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Rekomendasi dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Koperasi yang memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima hibah dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencairan dan Penggunaan Hibah

Pasal 8

Persyaratan Pencairan dana hibah Koperasi sebagai berikut :

- a. pengurus Koperasi wajib menandatangani NPHD antara Koperasi penerima Hibah dengan Pemerintah Daerah, dengan nilai :
 1. Hibah diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati;
 2. Hibah sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- b. kwitansi penerimaan dana hibah yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara Koperasi bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
- c. surat Pernyataan tanggung jawab dari pengurus Koperasi penerima hibah atas penerimaan dan penggunaan hibah; dan
- d. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 9

- (1) Dana hibah yang masuk ke Rekening atas nama Koperasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Koperasi Penerima Hibah.
- (2) Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan proposal permohonan yang diajukan.
- (3) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan objek pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 10

- (1) Laporan pertanggungjawaban Hibah dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Bersangkutan.
- (2) Penerima Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Apabila sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Koperasi belum dapat menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap hibah uang yang diterima maka ;

- a. sisa hibah dialokasikan pada pos yang sama dengan rencana hibah yang tercantum pada proposal hibah;
- b. rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan pada Laporan Pertanggungjawaban hibah yang diterima penerima hibah kepada Bupati melalui kepala Dinas pada akhir Tahun Anggaran diterimanya Hibah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, 


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009